



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/218 /404.012/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI  
KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Lomba Penyuluh Pertanian Berprestasi Kegiatan Peningkatan Kemampuan Petani dan Pelaku Agribisnis Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan pemenang Lomba Penyuluh Pertanian Berprestasi Kegiatan Peningkatan Kemampuan Petani dan Pelaku Agribisnis;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemenang Lomba Penyuluh Pertanian Berprestasi Kegiatan Peningkatan Kemampuan Petani dan Pelaku Agribisnis Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 02);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 03);
17. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 209 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 209);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 28);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 16);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 73);
21. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/147.B/404.012/2020 tentang Penyelenggaraan Lomba Penyuluh Pertanian Berprestasi Kegiatan Peningkatan Kemampuan Petani dan Pelaku Agribisnis Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Pemenang Lomba Penyuluh Pertanian Berprestasi Kegiatan Peningkatan Kemampuan Petani dan Pelaku Agribisnis Tahun Anggaran 2020 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemenang Lomba Penyuluh Pertanian Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing diberikan hadiah dengan rincian sebagai berikut :
- a. Beras merah organik premium sejumlah 10 kilogram;
  - b. Beras organik premium sejumlah 10 kilogram;
  - c. Minyak goreng sejumlah 4 liter;
  - d. Gula sejumlah 5 kilogram;
  - e. Susu sejumlah 10 kaleng;
  - f. Vitamin sejumlah 2 botol;
  - g. Hand sanitizer sejumlah 1 botol;
  - h. Hand wash sejumlah 2 botol; dan
  - i. Pemanas air sejumlah 1 buah.
- KETIGA** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kode Rekening 3.03.3.03.01.23.005.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 20 November 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. Masing-masing Pemenang Lomba yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR : 188/218/404.012/2020  
TANGGAL : 20 November 2020

DAFTAR PEMENANG LOMBA PENYULUH PERTANIAN BERPRESTASI  
KEGIATAN PENINGKATAN KEMAMPUAN PETANI DAN PELAKU AGRIBISNIS  
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Nama	Jabatan	Kriteria
1	2	3	4
1.	Sihmiati, SP.	THL-TB Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Kedunggalar	Keaktifan
2.	Tri Anto, SP.	THL-TB Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Kedunggalar	Keaktifan
3.	Dili Armi, STP.	THL-TB Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Geneng	Keaktifan
4.	Markaban, SP.	THL-TB Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Mantingan	Komunikasi
5.	Bambang Tiono, SP.	THL-TB Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Widodaren	Komunikasi
6.	Widodo, SP.	THL-TB Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Kendal	Komunikasi
7.	Marsudiyanto, SP.	THL-TB Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Widodaren	Kreativitas dan Inovasi
8.	Pipiet Hardyansari, S.Pt.	THL-TB Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Kendal	Kreativitas dan Inovasi
9.	Teguh Kurniawan, STP.	THL-TB Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Ngrambe	Kreativitas dan Inovasi
10.	Suwarti	THL-TB Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Gerih	Kedisiplinan dan Ketertiban
11.	Suyatmi Lestari	THL-TB Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Gerih	Kedisiplinan dan Ketertiban
12.	Puryanto	THL-TB Penyuluh Pertanian BPP Kecamatan Ngrambe	Kedisiplinan dan Ketertiban

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO